

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat didefinisikan sebagai "kertas dan sebagainya yang bertulis (berisi pesan, pernyataan, permintaan, keterangan, dan sebagainya) yang dikirimkan atau disampaikan kepada pihak lain". Definisi tersebut menegaskan bahwa surat adalah media komunikasi yang mengandung pesan penting dan ditujukan kepada penerima tertentu. Surat memiliki peran yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, dan komunikasi pribadi.¹

Dalam dunia bisnis, surat digunakan untuk berbagai keperluan seperti transaksi, kesepakatan, dan korespondensi resmi antara perusahaan dengan pelanggan, mitra bisnis, atau instansi pemerintah.² Contoh surat bisnis meliputi kontrak kerja, faktur, dan laporan keuangan, yang semuanya memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan surat dalam bisnis membantu menciptakan dokumentasi yang sah dan dapat dijadikan bukti dalam transaksi atau perselisihan hukum.

Di sektor publik, surat menjadi media utama untuk menyampaikan keputusan, instruksi, dan informasi dari otoritas kepada masyarakat. Contohnya adalah surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pemerintah, surat edaran, dan surat resmi lainnya yang memiliki implikasi hukum. Surat-surat ini berfungsi untuk menjaga keteraturan administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Keaslian dan integritas surat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah sah dan dapat dipercaya.³

Selain itu, surat juga memiliki peran penting dalam komunikasi pribadi. Surat cinta, surat keluarga, dan undangan adalah contoh surat pribadi yang memiliki nilai sentimental dan budaya tinggi serta berfungsi mempererat hubungan personal. Meskipun teknologi komunikasi modern seperti email dan pesan instan telah menggantikan banyak fungsi surat tradisional, surat tertulis tetap memiliki tempat khusus dalam komunikasi pribadi karena nilai emosional dan personalnya yang tidak tergantikan.



¹, & A. Kartadinata, 2022, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Keterangan Tanah di Provinsi Lampung*, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 132.

². Utama, 2021, *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta:

³tama, & A. Putrijanti, 2024, *Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE di Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha dan Hukum Indonesia*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 67.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembuatan dan pengiriman surat.⁴ Digitalisasi memungkinkan surat dikirim dan diterima dengan lebih cepat dan efisien melalui email dan platform komunikasi lainnya. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan dan keaslian surat.⁵ Akses informasi dan teknologi yang lebih luas memudahkan individu atau kelompok untuk melakukan pemalsuan surat dengan cara yang lebih canggih.

Globalisasi telah meningkatkan risiko pemalsuan surat karena pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat surat palsu yang tampak sangat mirip dengan aslinya.⁶ Pemalsuan surat tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan mengganggu stabilitas administrasi hukum. Kejahatan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya teknologi digital yang memungkinkan manipulasi data dan pembuatan dokumen palsu secara lebih mudah. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah teknologi informasi haruslah menempatkan hukum sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Di Indonesia, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemalsuan surat adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Namun, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan surat sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam pembuktian, celah hukum, dan ketidakjelasan definisi hukum dalam KUHP. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah daluwarsa delik pemalsuan surat, yang mengacu pada batas waktu tertentu di mana tindakan pidana tersebut dapat dituntut.



Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap sial dalam Masyarakat, Jurnal Ilmiah Widya, Volume 1 Nomor 1, hlm. 4 rah, 2024, Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, nic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Volume 2 Nomor 1, hlm. 340-

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam al, Volume 4 Nomor 1, hlm. 965. Siber Cyber Crime (Suatu Pengantar), Jakarta: Kencana, hlm. 9-10.

Daluwarsa delik pemalsuan surat adalah masalah krusial dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana, daluwarsa atau masa kedaluwarsa adalah batas waktu di mana tindakan pidana dapat dituntut.⁸ Setelah batas waktu ini berakhir, pelaku tidak dapat lagi dituntut dan dihukum atas tindak pidana tersebut. Untuk delik pemalsuan surat, batas waktu daluwarsa bervariasi tergantung pada beratnya hukuman yang diancamkan. Dalam KUHP, delik pemalsuan surat memiliki masa daluwarsa selama enam tahun. Hal ini berarti bahwa jika pemalsuan surat baru terungkap setelah enam tahun berlalu, penegakan hukum tidak dapat dilakukan lagi terhadap pelaku.

Masalah daluwarsa menjadi lebih rumit dalam kasus pemalsuan surat karena banyaknya multi-interpretasi pendapat dari para pakar hukum mengenai kapan delik pemalsuan ini memasuki masa daluwarsa. Hal ini menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan dalam tingkatan-tingkatan pengadilan yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 118/PUU-XX/2022 (selanjutnya disebut "Putusan MK") menjadi dasar baru dalam menentukan daluwarsa untuk delik pemalsuan surat ini.

Sebelum adanya Putusan MK No. 118/PUU-XX/2022, masa daluwarsa delik pemalsuan surat sering dihitung dari saat surat tersebut dibuat atau digunakan, yang menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Namun, setelah putusan ini, perhitungan masa daluwarsa berubah menjadi sejak saat kerugian terjadi akibat surat palsu tersebut. Perubahan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat bagi korban, karena kerugian menjadi faktor penentu dalam menghitung masa daluwarsa, bukan hanya tindakan pemalsuan itu sendiri.

Atas uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan masa daluwarsa delik pemalsuan surat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis daluwarsa delik pidana pemalsuan surat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait tindak pidana pemalsuan surat.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan surat, khususnya dalam penentuan daluwarsa delik pemalsuan surat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan informasi bagi peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik ini.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan upaya menyelesaikan masalah tindak pidana pemalsuan surat.

E. Keaslian Penelitian

Nama	:	Dewi Kurnia Sari				
Judul Tulisan	:	Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Depok)				
Kategori	:	Skripsi				
Tahun	:	2009				
		Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Penelitian Terdahulu</th> <th style="width: 50%;">Rencana Penelitian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap</td> <td>3. Bagaimanakah pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan</td> </tr> </tbody> </table>	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap	3. Bagaimanakah pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian					
1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap	3. Bagaimanakah pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan					



	<p>tindak pidana pemalsuan surat?</p> <p>2. Bagaimana kajian hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat?</p>	<p>surat setelah adanya Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022</p> <p>4. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana</p>
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	<p>Hasil dari skripsi ini adalah bahwa tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam KUHP, dikenakan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, tergantung pada jenis pemalsuannya. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana ini termasuk dalam kategori jarimah takzir, yang tidak memiliki ketentuan hukuman tetap dalam nash syara, sehingga hukumannya diserahkan kepada hakim atau ulil amri berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Pemalsuan surat dipandang sebagai perbuatan dusta yang dapat merugikan masyarakat secara luas dan harus ditangani dengan hukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, baik melalui hukuman fisik seperti jilid atau pengasingan, maupun hukuman lain yang dianggap tepat oleh otoritas hukum.</p>	



Nama	:	Berlin Hawina Yustin
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab di Masa Pandemi COVID-19
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
Uraian		Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan :		<p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan hasil tes Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan?</p> <p>2. Kesulitan dan hambatan apa yang dapat ditemukan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes Swab antigen dalam KUHP dan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, serta bagaimana solusinya?</p>
		Rencana Penelitian
		<p>1. Bagaimanakah pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat setelah adanya Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022.</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana.</p>
Metode Penelitian	:	Normatif
Hasil dan Pembahasan:		<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil tes swab antigen Covid-19 diatur secara umum dalam Pasal 263 KUHP, dan melanggar Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terkait ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan karantina kesehatan. Penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan dalam penerapan aturan hukum,</p>



	termasuk tumpang tindih antara KUHP dan UU Kekearifan, Kesehatan, serta kesulitan dalam penegakan hukum terkait pemalsuan surat. Solusi yang diusulkan meliputi penelitian lebih lanjut untuk menetapkan batasan yang jelas antara aturan umum dan khusus, serta perumusan aturan khusus yang mengikat semua pihak dalam situasi pandemi.	
Nama :	Muhammad Hikmal	
Judul Tulisan :	Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2019	
Perguruan Tinggi :	Universitas Borneo Tarakan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah 2. Rasio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat setelah adanya Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022. 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana.
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
 asan:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) tentang Pemalsuan Surat dan pasal 69 tentang UU Sistem Pendidikan	

	<p>Nasional. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 368/Pid.B/2012/PN.Bgl. hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku dan menghukum pidana penjara selama 6 bulan sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor: 343/Pid.B/2013/PN-SBG. hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut adalah Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena terdapat kesalahan dan memenuhi unsur tindak pidana. pemalsuan ijazah adalah bagi orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.</p>	
--	--	--

F. Landasan Teori

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam berbagai bahasa memiliki sebutan yang berbeda. Dalam bahasa Latin, disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa Inggris dan Jerman dikenal sebagai *delict*, dan dalam bahasa Prancis disebut *delit*. Semua istilah ini merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata: *straf* (berarti hukuman), *baar* (berarti dapat atau boleh), dan *feit* (berarti perbuatan, peristiwa, atau bagian dari kenyataan).⁹ Secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman.



inisasi tentang tindak pidana, antara lain:

Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dianalisis sebagai tindak pidana oleh undang-undang hukum pidana,

melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab¹⁰.

- a. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).¹¹
- b. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹²

Ilmu hukum pidana adalah bidang studi yang memahami tujuan dari hukum positif, seperti yang diatur dalam pasal-pasal KUHP. Ilmu ini memberikan pemahaman yang objektif, yaitu pemahaman yang diperoleh setelah melakukan analisis dan perbandingan berbagai pendapat, termasuk pendapat-pendapat yang saling bertentangan atau bersifat kritis.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua kategori utama:¹³

- a. Unsur Objektif: Meliputi tindakan seseorang, dampak nyata dari tindakan tersebut, serta kemungkinan adanya kondisi tertentu yang menyertai tindakan tersebut.
- b. Unsur Subjektif: Berkaitan dengan orang yang bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, dan tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan yang bisa dihubungkan baik dengan akibat dari tindakan itu maupun dengan situasi di mana tindakan tersebut dilakukan.

Untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, penting terlebih dahulu memahami perbedaan mendasar antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering disebut sebagai unsur objektif, sedangkan unsur kesalahan dikenal sebagai unsur subjektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang yakni:¹⁴

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah
 - Perbuatan
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Menurut schravendijk, unsur tindak pidana ialah;
 - Kelakuan (orang yang

an dengan keinsyafan hukum



an Hukum Pidana (Cetakan ke-5), Bandung: PT. Alumni, hlm. 29.

zas Hukum Pidana (Cetakan ke-8), Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32.
 unadi, S.H., CN., M.M. & Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., 2014, Cepat &
 Pidana, Jakarta: Kencana, hlm. 38
 zas Hukum Pidana (Cetakan ke-2), Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan

B. Daluwarsa Tindak Pidana

1. Pengertian Daluwarsa

Daluwarsa, yang dikenal juga dengan istilah "*verjaring*" dalam bahasa Belanda, adalah sebuah istilah yang tidak hanya terdapat dalam hukum perdata, melainkan juga dikenal dalam hukum pidana¹⁵. Secara umum, daluwarsa diartikan sebagai terhapusnya "sesuatu" karena termakan waktu yang lama. Dalam hukum pidana, konsep "daluwarsa pidana" dikenal sebagai daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan daluwarsa terhadap kewajiban menjalankan pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP.¹⁶

2. Implikasi Daluwarsa

Daluwarsa dalam hukum pidana memiliki dua akibat utama:

Pertama, daluwarsa dapat menyebabkan gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Kedua*, hilangnya atau hapusnya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap suatu tindak pidana karena alasan "daluwarsa (lewat waktu)".¹⁷

Secara singkat, daluwarsa berimplikasi pada lampainya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan terhadap seorang tertuduh yang melakukan tindak pidana. Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman dalam perumusan ketentuan mengenai daluwarsa, yaitu:¹⁸

- Dengan berlampainya waktu, maka ingatan masyarakat terhadap tindak pidana itu semakin lenyap atau hilang, sehingga keperluan untuk menuntut orang yang melakukannya semakin lenyap juga.
- Dengan berlampainya waktu, kemungkinan untuk memperoleh bukti-bukti semakin berkurang, karena hilang, rusak, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengumpulkannya.
- Dengan berlampainya waktu, maka seseorang tertuduh yang biasanya selama ini terpaksa menyembunyikan diri, mengasingkan diri dari sanak keluarga dan kampung halaman, hal tersebut dianggap sebagai pengganti pidananya.



¹⁵ 6, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, hlm. 31
¹⁶ Sya Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten
 es Genius, hlm. 56
¹⁷ Jkereggo, & M. Sepang, 2020, Gugurnya Kewenangan Menuntut Pidana
 arkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Et Societatis,
 40
¹⁸ 015, *Hukum Pidana* (Cetakan ke-1), Malang: Setara Press, hlm. 41

d. Untuk memberikan rasa kepastian hukum kepada individu.

3. Perhitungan Daluwarsa

Jangka waktu daluwarsa dalam ketentuan KUHP dirumuskan berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan serta berdasarkan jenis pidana yang diancamkan. Ketentuan mengenai konsep daluwarsa dirumuskan dalam Buku I KUHP yang berisi ketentuan umum, tepatnya pada Bab VIII mengenai "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana," serta Pasal 78-85 KUHP. Dalam Pasal 78 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana akan hapus setelah lewatnya waktu tertentu, yang berbeda-beda tergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP, "Kewenangan menuntut pidana hapus, karena lewat waktu," dengan rincian sebagai berikut:

1. "Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun";
2. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun";
3. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun";
4. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun."

Selain itu, Pasal 78 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa "Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga."

Penetapan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana ini didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

Konsep penetapan lamanya tenggang daluwarsa ini bertumpu pada persepsi yang berlaku di masyarakat, bahwa semakin berat atau semakin besar tindak pidana yang dilakukan, semakin lama ingatan orang atau masyarakat tentang kejadian itu bertahan. Hal ini berarti

penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang atau kat sebagai akibat dari adanya tindak pidana bergantung dari ringannya macam dan jenis tindak pidana yang dilakukan. berat tindak pidana yang dilakukan akan mengakibatkan



semakin lama pula perasaan penderitaan yang ditanggung oleh orang atau masyarakat.

Mengenai perhitungan mulai berlakunya tenggang deluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana, secara umum diatur dalam Pasal 79 KUHP, yaitu dimulai pada hari sesudah dilakukannya perbuatan tersebut. Namun, terdapat pengecualian terhadap tiga hal yang diatur dalam Pasal 79 KUHP, yaitu:

- a. "Mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan."
- b. "Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia."
- c. "Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran tersebut dipindahkan ke kantor panitera suatu pengadilan, sesuai dengan aturan umum yang berlaku."

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat adalah salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan tindakan membuat atau memalsukan surat.²⁰ Surat yang dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran atau yang bertentangan dengan kenyataan, baik seluruh isi atau sebagian isinya, disebut sebagai pemalsuan intelektual. Dalam konteks pemalsuan intelektual, tindakan tersebut bisa berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sudah ada.

Pengertian "membuat surat palsu" adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada, di mana isi dari surat tersebut, baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran.²¹ Surat yang dihasilkan dari tindakan ini disebut sebagai "surat palsu" atau "surat yang tidak asli."

Pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 276 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas



giartha, & N. M. S. Karma, 2022, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid. B/2021/PN Jkt. Timur*, Jume 3 Nomor 1, hlm. 124.

sis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab di Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 34.

kepercayaan terhadap isi suatu dokumen.²² Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk utama dari tindak pidana pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan surat (*vervalsen*).²³ Membuat surat palsu berarti menciptakan suatu dokumen yang sebelumnya tidak pernah ada, dengan isi yang seluruhnya atau sebagian tidak benar, sehingga dokumen tersebut tampak sah dan asli.²⁴ Contohnya adalah pembuatan ijazah palsu, sertifikat tanah palsu, atau KTP dengan identitas fiktif.

Sementara itu, memalsukan surat adalah mengubah atau memodifikasi dokumen yang sebelumnya telah ada, baik dengan cara menambah, menghapus, atau mengganti informasi dalam surat tersebut sehingga isinya menjadi berbeda dari keadaan semula.²⁵ Contohnya adalah mengubah tanggal lahir dalam akta kelahiran, memalsukan tanda tangan pejabat dalam surat resmi, atau mengubah nominal dalam bukti transaksi keuangan.

Dari perspektif hukum pidana, perbedaan utama antara membuat surat palsu dan memalsukan surat terletak pada keberadaan dokumen asli. Dalam membuat surat palsu, dokumen tersebut sebelumnya tidak ada dan dibuat secara fiktif, sementara dalam memalsukan surat, dokumen asli telah ada tetapi diubah secara melawan hukum. Pasal 263 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa baik tindakan membuat maupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang dapat dipidana dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Selain itu, Pasal 263 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa siapa pun yang menggunakan surat palsu atau yang telah dipalsukan dengan tujuan untuk mengelabui pihak lain dan menimbulkan kerugian dapat dikenakan sanksi yang sama. Oleh karena itu, baik pelaku yang membuat atau memalsukan surat maupun pihak yang menggunakan surat tersebut untuk kepentingan pribadi dapat diproses secara hukum.

Dalam praktik hukum, membedakan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat menjadi penting dalam proses penyelidikan, pembuktian, dan pemidanaan.²⁶ Hal ini berpengaruh terhadap unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, serta pembuktian yang diperlukan oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Seperti dijelaskan dalam dokumen ini, kejahatan pemalsuan surat dapat



...oc. Cit, hlm. 958.

tin, D. M. Purba, C. S. Siahaan, P. G. Siahaan, & D. P. L. Batu, 2023, *Tindak Tangan Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid. vative: Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 6, hlm. 799.*

berdampak luas, terutama dalam transaksi ekonomi, administrasi kependudukan, dan sistem hukum perdata maupun pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat ini diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan, yang mencakup Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP, dan dapat dibedakan menjadi tujuh jenis tindak pidana pemalsuan surat, yaitu:

1. "Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263);"
2. "Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264);"
3. "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266);"
4. "Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268);"
5. "Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271);"
6. "Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274);"
7. "Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)."

Pada dasarnya, Pasal 263 KUHP terdiri dari dua ayat yang mengatur dua bentuk pemalsuan surat.²⁷ Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang dengan maksud untuk digunakan atau disuruh digunakan, dapat dipidana maksimal enam tahun penjara. Selain itu, Pasal 263 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang telah dipalsukan untuk menyesatkan pihak lain dan menimbulkan kerugian dapat dikenakan sanksi yang sama.²⁸

Dalam praktiknya, pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sering terjadi dalam berbagai dokumen administratif dan perjanjian, seperti KTP, akta kelahiran, ijazah, kuitansi, dan dokumen kependudukan lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup dokumen-dokumen yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban, tetapi bukan < dokumen dengan kekuatan hukum otentik.

Sebaliknya, Pasal 264 KUHP mengatur pemalsuan surat kategori yang lebih berat karena menyangkut dokumen resmi



²⁷ i Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

atau akta otentik. Pasal 264 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun apabila dilakukan terhadap dokumen dengan status hukum yang lebih kuat, seperti akta notaris, akta PPAT, surat utang negara, saham perusahaan, serta surat berharga lainnya. Selain itu, Pasal 264 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu dalam kategori tersebut juga dapat dikenakan hukuman yang sama.

Oleh karena dokumen yang dipalsukan dalam Pasal 264 KUHP memiliki nilai hukum yang lebih tinggi dan dapat memengaruhi kepastian hukum, pemalsuannya dianggap sebagai delik yang lebih berat dibandingkan dengan pemalsuan surat biasa dalam Pasal 263 KUHP. Dengan demikian, pemalsuan yang dilakukan terhadap akta-akta resmi akan mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan terhadap kepercayaan publik terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh negara atau pejabat berwenang.²⁹

Perbedaan utama antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP terletak pada tingkat keseriusan delik dan konsekuensi hukumnya. Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat secara umum, mencakup dokumen yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban tetapi tidak memiliki kekuatan hukum otentik. Sementara itu, Pasal 264 KUHP mengatur pemalsuan akta otentik dan dokumen negara yang memiliki nilai hukum lebih tinggi, sehingga ancaman pidananya lebih berat.

Dalam praktik peradilan, jika suatu pemalsuan tidak memenuhi kriteria sebagai pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 KUHP, maka dapat dituntut berdasarkan Pasal 263 KUHP sebagai pasal subsidi.³⁰ Oleh karena itu, pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP memiliki bobot kejahatan yang lebih serius, dan sanksinya lebih berat untuk memastikan bahwa pemalsuan terhadap dokumen resmi dapat dicegah dan ditindak secara tegas.

Dalam skripsi yang penulis tulis, penulis akan membahas tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya, yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Rumusan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) adalah sebagai berikut:

(1) "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk merugikan orang lain atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat



& M. Kamil, 2024, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemalsuan Surat KTP dan Kerugian pada Orang Lain*, Jurnal Pemandhu, Volume 5 Nomor 1, hlm. 231.
H. Purba, & T. Tony, 2023, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No. 36/Pid. NORMATIF*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 240.

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;"

(2) "Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam Pasal 263 KUHP, ada dua kejahatan yang dirumuskan, masing-masing pada ayat (1) dan (2). Unsur-unsur dari ayat (1) adalah sebagai berikut:³¹

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan, yang terdiri dari:
 - i. membuat palsu
 - ii. memalsu
 - b. Obyeknya:
 - i. "surat yang dapat menimbulkan suatu hak;"
 - ii. "surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;"
 - iii. "surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;"
 - iv. "surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal."
 - c. Pemakaian surat tersebut "dapat menimbulkan kerugian."
 - d. "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu."

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: memakai
 - b. Obyeknya:
 - i. Surat palsu;
 - ii. Surat yang dipalsukan.

2. Unsur-unsur subjektif:

Unsur subjektif dalam delik Pemalsuan Surat adalah unsur "dengan sengaja", yang berarti seseorang dapat dipidana jika dengan kesadaran penuh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu seolah-olah asli. Pasal 263 ayat (1) KUHP mencakup pemalsuan sebagian isi surat, seperti tanggal pembuatan, nama pembuat, atau ejaan, jika ketidaksesuaian tersebut berpotensi

menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud harus berkaitan langsung dengan bagian isi surat yang dipalsu. Salah satu bentuk pemalsuan adalah pemalsuan materiil, yaitu ketika surat dibuat dan mengatasnamakan orang lain, seolah-olah dikeluarkan oleh



pihak yang sebenarnya tidak terlibat. Dalam kasus ini, kepalsuan bukan terletak pada isi dokumen, melainkan pada identitas atau tanda tangan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas surat tersebut.³²

Pemalsuan surat yang berkaitan dengan nama dan tanda tangan ini ada dua jenis:³³

1. Membuat surat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sebenarnya tidak ada orang yang memiliki nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya dan nama tersebut dibuat secara fiktif atau hanya dikarang-karang.
2. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian, si pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang tersebut dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan asli dari orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah tindakan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi berbeda dari surat asli atau surat semula. Perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsu surat terletak pada keberadaan atau timbulnya surat yang isinya tidak benar.

Dari sudut pandang objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat, yaitu:³⁴

1. "Surat yang dapat menimbulkan suatu hak." Surat yang dimaksud adalah surat yang berisi suatu perikatan yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat tersebut melahirkan hak tertentu. Hak tersebut bisa lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya.
2. "Surat yang menimbulkan suatu perikatan." Perikatan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) adalah semua perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



³².
³³ *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 141-

³⁴ Ferdian, *Op.Cit.*, hlm 145-147.

3. "Surat yang membebaskan hutang." Surat yang menimbulkan pembebasan hutang berarti menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang.

4. "Surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal." Surat ini memiliki nilai pembuktian tentang isinya dan nilai pembuktian tersebut berkaitan dengan suatu hal tertentu.


Pemalsuan surat dapat terjadi pada akta autentik dan akta di bawah tangan, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdata) dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris atau PPAT dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pemalsuannya dianggap serius karena dapat merusak kepercayaan terhadap dokumen resmi dalam transaksi penting seperti jual beli properti dan perjanjian bisnis.

Sebaliknya, akta di bawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdata) dibuat tanpa keterlibatan pejabat resmi dan hanya ditandatangani oleh para pihak terkait. Keabsahannya bergantung pada pengakuan para pihak, dan jika disengketakan, harus dibuktikan dengan alat bukti tambahan. Meski lebih lemah dibanding akta autentik, pemalsuannya tetap merupakan tindak pidana karena berpotensi merugikan pihak lain.

Sanksi pemalsuan juga berbeda. Pemalsuan akta autentik diatur dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, sementara pemalsuan akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Sanksi yang lebih berat untuk akta autentik mencerminkan pentingnya menjaga integritas dokumen resmi dalam sistem hukum.



G. Kerangka Berpikir



Penelitian ini berfokus pada konsep daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap sistem peradilan pidana. Putusan ini mengubah penghitungan daluwarsa yang sebelumnya dihitung sejak tindak pidana terjadi, menjadi sejak korban mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pemalsuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis perubahan aturan daluwarsa, tantangan implementasi, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Kajian ini mencakup analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi perbandingan untuk memahami dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, perubahan ini berpengaruh pada aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, yang harus menyesuaikan proses hukum dengan aturan baru. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas hukum pidana dan keadilan bagi korban. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang dampak perubahan aturan daluwarsa terhadap sistem hukum pidana serta bagaimana kebijakan ini dapat memperkuat penegakan hukum dalam kasus pemalsuan surat di masa depan.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang konsisten dalam aturan dan norma hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada kajian hukum positif sebagai objek utama penelitian, di mana hukum dilihat sebagai kumpulan aturan yang mengandung perintah atau larangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penulis tidak hanya mengkaji Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga memperluas kajian melalui bahan pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan, di mana penulis mempelajari secara mendalam semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan penerapannya dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) untuk menganalisis bagaimana regulasi-regulasi tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Pendekatan ini membantu penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan interpretasi hukum dalam konteks penodaan agama, serta bagaimana hukum merespons isu-isu yang muncul dalam praktik. Melalui kedua pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman hukum terkait dengan topik yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Penulis mendasarkan penelitian pada sumber bahan hukum yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber penelitian hukum ini dikategorikan menjadi beberapa tipe, yang semuanya berfungsi sebagai dasar untuk analisis hukum yang dilakukan dalam studi ini, yaitu :



Bahan Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui penelitian terhadap Undang-Undang. Penulis meneliti peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, meliputi:

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 yang mengatur tentang pemalsuan surat.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur hukum pidana.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi ini mencakup penelusuran buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam menganalisis kasus dan peraturan yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Metode ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Bahan-bahan tersebut mencakup berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, penulis menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan penjelasan dan solusi terkait kasus yang sedang diteliti. Proses analisis ini penting untuk memahami konteks hukum dan mencari jawaban atas isu yang diangkat.

Metode pengumpulan data ini diterapkan untuk memperoleh informasi ilmiah yang mendalam terkait tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendukung argumen yang dibahas.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, di mana tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi tentang tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Soerjono Soekanto, analisis preskriptif berupaya memberikan saran praktis yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian normatif, yang merupakan jenis utama dalam ilmu hukum, pendekatan preskriptif ini melingkupi karakter normatif dengan memberikan panduan yang konkret terkait

m.

